



# CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj>



## PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

Emil Salim Siregar<sup>1</sup>, Deliyaman Giawa<sup>2</sup>, Emmi Rahmiwita Nasution<sup>3</sup>, Rahmat<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com<sup>1</sup>, deligiawa@gmail.com<sup>2</sup>,  
ramiwita\_nst@ymail.com<sup>3</sup>, rahmathidayah2585@gmail.com<sup>4</sup>

### ABSTRAK

**Kata Kunci :**  
*Pengawasan,  
Alat Tangkap,  
Perikanan*

Perairan serta laut lepas yang terletak di dasar kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta ZEE Indonesia mempunyai energi tangkap serta sumber tenaga penangkapan ikan cocok dengan persyaratan internasional. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang belum dieksplorasi, serta sebagian kemampuan sesungguhnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta untuk mengeksplorasi laut. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan Bagaimana hambatan yang dialami oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Sumber energi tenaga yang bisa dievaluasi ke depan hendak terus meningkat. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mendapatkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dalam riset hukum ini digunakan bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan: buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: kitab-kitab bukan hukum. Pemberlakuan larangan pemakaian jaring harimau di perairan Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan hendak melaksanakan rekrutmen kembali pada tahun 2023, menyusul pelaksanaan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 93 (1) UU Cipta Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pertanian, Kehutanan serta Perikanan Republik Indonesia Nomor. Keputusan 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkapan Ikan serta Peralatan Penangkapan Ikan dan Penyediaan Penangkapan Ikan Andon di Wilayah Bakat Penangkapan Ikan serta Laut Lepas Negeri Republik Indonesia. Hambatan pelaksanaan undang-undang larangan pemakaian perlengkapan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Asahan merupakan daerah yang sangat luas yang garis tepi laut yang sangat panjang serta minimnya pengawas yang menginginkannya. pukat tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap mereka. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Itu terletak di posisi yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan nelayan.

**Abstract**

*The waters which are located within the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) and the high seas according to international regulations have fishery energy sources and fishery capabilities. As a maritime country, Indonesia is rich in the potential of marine energy resources which have not been optimally explored and developed, moreover some of its actual capabilities are still unknown, so complete and accurate information is needed to allow for alternative uses of the sea. Energy sources that can be considered in the future will continue to increase. This legal research uses empirical legal research methods and conducts case studies at the Asahan District Fisheries Service Office. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Legislation. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-law books. In enforcing the ban on the use of tiger nets in the waters of Asahan Regency, Asahan Regency is recruiting again in 2023 regarding the enforcement of the conditions for the prohibition of the use of tiger nets in Batu Bara waters. the conditions set forth in Article 93 (1) of Law No. 11 of 2020 concerning Creation. Regulation of the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries of the Republic of Indonesia No 18 of 2021 concerning Placement of Fishing Equipment and Fishing Equipment and the Preparation of Andon Fishing in the Fisheries Control Area and the Open Sea of the Republic of Indonesia. The obstacles in law enforcement against the ban on the use of fishing gear in the waters of Asahan Regency in implementation are the condition of the area of Asahan Regency which is very large, and the long seashore is the main obstacle, and there is still a lack of supervisors who want to monitor the catch of fishermen to protect troll catching gear. Used when fishermen are in the area. It is located in a convenient place. Therefore, it is very difficult to control and control the fishermen.*

## 1. PENDAHULUAN

Tiap rencana yang terbuat oleh pemerintah tidak terlepas dari kendala-kendala yang bisa jadi mencuat dalam penerapannya. Jadi, dalam perihal ini pastinya pemerintah senantiasa mengadakan proyek yang diperuntukan buat kanak-kanak pastinya tidak lepas dari sokongan warga.<sup>1</sup>

Indonesia ialah negeri yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi keempat di dunia sebab letak geografis serta strategisnya. Bersumber pada BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia menggapai 271 juta jiwa sebab banyaknya penduduk Indonesia yang berpeluang jadi negeri transit industri, menjadikan negeri ini selaku pintu masuk serta keluarnya peredaran narkoba.<sup>2</sup> Selaku negeri hukum, di masa yang diucap demokrasi pancasila, dalam rangka mewujudkan demokrasi yang adil, banyak syarat ataupun produk hukum yang sudah diundangkan oleh pemerintah Indonesia, ditinjau dari Pasal 28 UUD 1945. dalam konstitusi tahun 1945. Untuk tiap masyarakat negeri, bagi hipotesis John Locke, hak asasi manusia merupakan hak-hak rakyat yang kodrati serta dipunyai oleh seluruh orang semenjak lahir.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rera Asnelly, Junindra Martua, "Efektifitas Registrasi Bukti diri Anak oleh Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Tanjung Balai" *Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi 2, Nomor. 1 November 2021*, hlm. 1

<sup>2</sup> Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Try Utama Hutabarat, "Penanggulangan Kejahatan Narkoba di Daerah Peradilan Kota Tanjungbalai (Riset pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai)", *Volume 01, No 01, Juni 2022*, hlm. 12

<sup>3</sup> Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, "Perlindungan Kebebasan Berkomentar Lewat Media Internet Dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data Elektronik Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol. 1, Nomor. 1 November 2021*, hlm. 85

Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah darat serta laut ialah kemampuan sumber energi alam yang bisa dijadikan selaku modal bawah pembangunan nasional. Indonesia ialah negeri kepulauan terbanyak di dunia dengan 17. 508 pulau serta garis tepi laut selama 81. 000 kilometer, dimana dekat 70% wilayahnya merupakan laut. Dengan perairan laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> bersumber pada kesepakatan PBB tahun 1982, Indonesia mempunyai kemampuan sumber energi biologi serta nonhayati yang melimpah.<sup>4</sup>

Tipe daerah laut serta kemampuan perikananannya luas serta kaya, dengan kemampuan tangkapan 6, 4 juta ton per tahun, total kemampuan tangkapan 305.650 ton per tahun, serta kemampuan daerah laut dekat US\$4 miliar per tahun.. Pada tahun 2007, penangkapan ikan di Indonesia menggapai 4.924.430 ton.<sup>5</sup>

Terpaut angka tersebut, Susi berkata *illegal fishing* di Indonesia ialah yang paling tinggi di dunia. Oleh sebab itu, aksi tegas wajib lekas dicoba buat menghentikan *illegal fishing* di Indonesia.<sup>6</sup> Secara sosiokriminologis bisa diprediksi kalau bermacam wujud *illegal fishing* kerap terjalin di perairan Maluku, antara lain:

1. Pemindahtanganan ikan tanpa izin;
2. Pemakaian dokumen palsu;
3. Penangkapan ikan dengan jaring yang dilarang (*trawl*);
4. Dilarang mengangkut jaring;

---

<sup>4</sup> KKP. Direktorat Jenderal Pesisir serta Pulau- Pulau Kecil, *Pedoman Universal Pemberdayaan Ekonomi Warga Pesisir (PEMP) 2002*, (Jakarta: PED KKP, 2002), hlm. 49

<sup>5</sup> H. Supriadi serta Alimuddin, *UU Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Cahaya Grafik, 2011), hlm. 1

<sup>6</sup> Yanti Amelia Lewerissa, *Praktek Illegal Fishing Di Perairan Maluku Selaku Wujud Kejahatan Ekonomi*, (Vol. 16, Nomor. 3, Juli-September 2010), hlm. 61

5. Pelanggaran ketentuan navigasi sebab tidak memenuhi kapal di dasar bendera;
6. Sertifikat Kapal Ilegal, Awak Kapal (ABK) Tidak Bersertifikat serta Pelanggaran Otoritas Imigrasi Spesial serta Pekerja Asing Ilegal.

Dalam penindakan *illegal fishing* dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang bisa jadi pedoman dalam menindak pelakon *illegal fishing*. Bersumber pada Kesepakatan Hukum Laut Perserikatan Bangsa- Bangsa tahun 1982 (*Law of the Sea Convention*), pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang No 17 Tahun 1985, sehingga pemerintah Indonesia pula menghasilkan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang jo penangkapan ikan. UU Nomor 45 Tahun 2009. Perihal itu bertujuan supaya pelaku *illegal fishing* bisa diperlakukan cocok ketentuan. Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 31 Tahun 2004. UU Nomor 45 Tahun 2009 sejalan dengan syarat internasional di bidang perikanan serta mengakomodir permasalahan *illegal fishing* dan menjajaki evolusi kemajuan teknologi dikala ini. Dalam penegakan hukum di laut, undang- undang ini sangat berarti serta strategis sebab menyangkut kepastian hukum di bidang perikanan. Upaya penegakan hukum tidak lepas dari 4 perihal, ialah selaku berikut :

- a. Hukum serta peraturan yang jadi bawah hukum.
- b. Fasilitas serta prasarana yang jadi perlengkapan penegakan hukum.
- c. Sumber energi manusia yang jadi aktor penegakan hukum.
- d. Budaya hukum yang tumbuh di warga.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan*, <http://www.e-journal.ac.id>, bertepatan pada akses 22 Desember 2022, 18: 10 WIB

Pula menerima serta memberlakukan konsepsi hukum laut teritorial 12 mil merupakan konsepsi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1958, kalau laut teritorial didefinisikan selaku 12 mil dari garis pangkal air surut.<sup>8</sup>

Ada pula pengaturan hukum pada biota ekosistem perikanan di Kabupaten Asahan sepanjang ini diatur dalam Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 3 Tahun 2020 Tentang Perikanan, sebab dalam Pasal 1 Angka 17 Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 3 Tahun 2020 Tentang Perikanan yang secara tegas menegaskan kalau Pengolahan Ikan merupakan rangkaian aktivitas serta/ ataupun Secara universal kenaikan pelanggaran tindak pidana perikanan diakibatkan oleh sebagian aspek semacam rentang kendali serta luasnya daerah penindakan. Perihal ini tidak diimbangi dengan kapasitas pengawas di Indonesia dikala ini serta pula dengan sarana serta armada pengawas yang sangat terbatas di laut, ditambah dengan keahlian sumber energi alam nelayan Indonesia serta pula tercantum lemahnya koordinasi serta komitmen antar aparat penegak hukum, yang merumuskan kalau penegakan hukum masih lemah di Indonesia. Buat itu Pemerintah Indonesia lewat Tubuh POLRI membentuk satuan pengamanan polisi di perairan ataupun di hawa yang diucap POLAIRUD.<sup>9</sup> Pemerintah Kabupaten Asahan sudah menerbitkan Peraturan Wilayah yang lebih spesial mengendalikan tentang tata metode serta persyaratan mendapatkan izin usaha penangkapan ikan, bersumber pada

---

<sup>8</sup> T. May Rudi, *Hukum Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 8

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 17 Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan angka 3 Tahun 2020 tentang Perikanan

Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 30 Tahun 2008 tentang Remunerasi Izin Usaha Penangkapan Ikan. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 30 Tahun 2008 tentang Bayaran Perizinan Usaha Penangkapan Ikan seluruh aktivitas yang dicoba dengan sistem usaha penangkapan ikan yang meliputi praproduksi, penciptaan, pengolahan, serta pemasaran.<sup>10</sup>

Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan Bagaimana hambatan yang dialami oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Riset ini memakai jenis penelitian hukum empiris, yang mana lokasi penelitiannya di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, dan sumber data yang diperoleh ada tiga sumber data yang meliputi sumber data primer berasal dari wawancara, sumber data sekunder berasal dari Peraturan Perundang-undangan, dan sumber data tersier berasal dari KBBI. Mengenai Analisis datanya dilakukan dengan cara kualitatif.<sup>11</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Tidak**

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 30 Tahun 2008 tentang Remunerasi Izin Usaha Penangkapan Ikan

<sup>11</sup> Emiel Salim Siregar, "Kedudukan Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Mangrove (Riset di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara)", *Vol 2, Nomor. 1 Tahun 2021*, hlm. 14

### **Ramah Lingkungan Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan**

Indonesia yang terletak di antara 2 samudra, berarti laut ataupun perairan Indonesia pula mempunyai kekayaan alam yang sangat bermacam-macam, salah satunya merupakan ikan yang pula sangat melimpah serta bermacam-macam jenisnya. Supriadi serta Alimuddin, *Hukum Penangkapan Ikan di Indonesia*<sup>12</sup>

Tiap orang yang mempunyai serta/ ataupun mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia buat menangkap ikan di daerah pengelolaan perikanan Republik Indonesia serta/ ataupun di laut lepas tanpa izin kerja yang memunculkan bencana serta/ ataupun memunculkan kerugian/ kehancuran manusia terhadap kesehatan, keselamatan serta/ ataupun area hidup, sebagaimana diartikan dalam ayat 1. Pasal 27, diancam dengan pidana penjara sangat lama 6(6) tahun serta sangat banyak Rp. 2. 000. 000. 000, 00(Rp 2 miliar)<sup>13</sup>

Oleh sebab itu, butuh diresmikan ketentuan penangkapan ikan dengan perlengkapan tangkap di luar wilayah yang ialah salah satu permasalahan mendasar melanggar hukum, permasalahan penangkapan ikan dengan perlengkapan tangkap yang tidak ramah area butuh dipaparkan dengan baik sebab penjelasan permasalahan hendak membagikan uraian. kalau aksi ini ialah wujud aksi kualifikasi (kualifikasi, karakterisasi, karakterisasi, kualifikasi).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Supriadi serta Alimuddin, *UU Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Cahaya Grafis, 2011), hlm. 1

<sup>13</sup> Wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bernama Sr. Siti Aisyah, MP., pada 9 April 2023

<sup>14</sup> Annisa Nurfadilah, Tesis: *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Bahan Peledak Ikan (Riset Permasalahan Vonis Nomor. 1575/ Pid. Sus/ 2017/ PN. Mks)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. 47

Perlengkapan tangkap yang dilarang meliputi fitur jaring trawl ialah dogol, seine pair, cantrang serta bottom lampara; kelompok pukot hela, ialah pukot bawah berpalang, pukot udang, pukot 2 sisi, pukot bawah 2 kapal, pukot tengah 2 kapal serta pukot ikan; Kelompok gillnet merupakan bubu pelompat, serta kelompok perlengkapan tangkap yang lain merupakan ami wall.<sup>15</sup>

Bila kemampuan ini dimanfaatkan secara maksimal dengan berpegang pada prinsip perikanan tangkap yang berkepanjangan, hingga hendak memunculkan akibat sebagai berikut<sup>16</sup>:

- 1) Tingkatkan devisa negeri dari ekspor komoditas perikanan laut;
- 2) Kenaikan gizi, paling utama protein hewani untuk warga; dan
- 3) Kenaikan pemasukan/pemasukan nelayan.

Sepanjang ini tidak hanya trawl perlengkapan tangkap yang dilarang sebab bisa memunculkan kehancuran ekosistem laut khususnya di perairan Kabupaten Asahan, perlengkapan tangkap yang dilarang ini terdiri dari sebagian kalangan ialah<sup>17</sup>:

- 1) Kelompok perlengkapan tangkap jaring hela;
- 2) Kelompok perlengkapan tangkap trawl;
- 3) Kelompok perlengkapan tangkap bubu;
- 4) Kelompok perlengkapan tangkap yang lain;

<sup>15</sup> Wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bernama Sr. Siti Aisyah, MP., pada 9 April 2023

<sup>16</sup> Marheni Ria Sihombo, *Undang-Undang Perikanan Nasional serta Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1

<sup>17</sup> Wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bernama Sr. Siti Aisyah, MP., pada 9 April 2023

- 5) Aktivitas penangkapan ikan yang dikira beresiko.

Penangkapan ikan ialah aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan serta pemanfaatan sumber energi perikanan.<sup>18</sup> Dari hasil yang diperoleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, jumlah tindak pidana yang ditilik oleh penyidik Mapolres Asahan ialah:

**Tabel 1. Jumlah Peristiwa Pidana Akibat Pemakaian Perlengkapan Tangkap Dengan Pukat Harimau Dalam 4 Tahun Terakhir 2019, 2020, 2021, 2022 Di Asahan Yang Dikelola Oleh Polairud Polres Asahan**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana
1.	2019	16
2.	2020	4
3.	2021	3
4.	2022	5

Adapun mengenai jumlah peristiwa pidana akibat pemakaian perlengkapan tangkap dengan pukat harimau dalam 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 16. Tahun 2020 sebanyak 4. Tahun 2021 sebanyak 3. Tahun 2022 sebanyak 5. Di segala subsistem yang terdapat di ekosistem pesisir laut tropis, tidak hanya itu ekosistem tersebut pula dikenal mempunyai kemampuan yang sangat besar buat menunjang penciptaan perikanan di Indonesia.<sup>19</sup>

Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan ialah dengan cara melakukan penelusuran secara bersama-

<sup>18</sup> Djoko Tribawono, *UU Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 22

<sup>19</sup> Supriharyono, *Kesepakatan Ekosistem Sumberdaya Biologi*, (Yogyakarta: Bibliotek Pelajar, 2009), hlm.17

sama dengan TNI/POLRI baik terbatas pada satu daerah ataupun dalam wujud jarak jauh, di perairan laut. yang melintasi perairan negeri orang sebelah Indonesia.<sup>20</sup> Pihak-pihak yang menolong Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam penegakan hukum yaitu<sup>21</sup>:

- 1) Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Energi Kelautan serta Perikanan Belawan.
- 2) Penyidik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (TNI-AL) Lanal Tanjungbalai Asahan.
- 3) Polisi Air serta Hawa (Polairud) Polres Asahan.

Larangan pemakaian perlengkapan tangkap serta/ ataupun perlengkapan bantu penangkapan ikan dibutuhkan buat menghindari penangkapan ikan dengan perlengkapan tangkap yang bisa membahayakan kelestarian sumber energi ikan serta area. Perihal ini dicoba mengingat daerah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap pemakaian perlengkapan tangkap yang tidak cocok dengan ciri alam, dan ada sebagian tipe sumber energi perikanan di Indonesia yang sangat bermacam- macam. penangkapan tipe ikan yang tidak jadi sasaran penangkapan ikan.<sup>22</sup> Sepanjang ini akibat kurang baik pemakaian pukat harimau hendak menimbulkan kehancuran sumber energi alam, semacam rusaknya terumbu karang, mengecam kepunahan

<sup>20</sup> Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan*, <http://www.e-journal.ac.id>, bertepatan pada akses 11 Juli 2021, 18: 10 WIB

<sup>21</sup> Wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bernama Sr. Siti Aisyah, MP., pada 9 April 2023

<sup>22</sup> Kusnadi, *Pemberdayaan Nelayan serta Dinamika Ekosistem Pesisir*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2009), hlm.37

ikan di laut serta merugikan nelayan tradisional.<sup>23</sup>

## **B. Hambatan Yang Dialami Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Tidak Ramah Lingkungan**

Penegakan hukum dalam aktivitas menyelaraskan ikatan nilai- nilai yang dijabarkan dalam prinsip serta perilaku yang kuat selaku langkah akhir dalam penjabaran nilai, buat menghasilkan, melindungi serta memelihara perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>24</sup>

Hambatan yang dialami Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam merespon permasalahan *overfishing* lewat *external trawling* merupakan sulitnya berkoordinasi dengan aparat Polres Asahan buat menindaklanjuti permasalahan tersebut, sebab jarak perairan antara Kabupaten Asahan serta perairan yang jauh. Solusinya merupakan memohon dorongan KPLP serta TNI- AL Tanjungbalai Asahan buat melindungi nelayan. Kasus yang dialami Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam menanggulangi permasalahan trawling ialah :

**Tabel 4. Jumlah Kasus Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau Dalam Waktu 4 Tahun Terakhir Dari Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 Di Perairan Perairan Asahan Yang Telah Ditangani Oleh Polairud Polres Asahan**

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2019	16
2.	2020	4

<sup>23</sup> Wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bernama Sr. Siti Aisyah, MP., pada 9 April 2023

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Pengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

3.	2021	3
4.	2022	5

Hambatan serta Upaya Penegakan Hukum terhadap Larangan Pemakaian Perlengkapan Penangkapan Ikan di Perairan Kabupaten Asahan yang menjadi dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan Republik Indonesia Indonesia No 18 Tahun 2021 di Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut serta Perikanan, ialah:

- 1) Keadaan daerah di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang sangat luas serta panjang tepi laut jadi hambatan utama, dan minimnya tenaga pengawas yang terdapat buat mengawasi nelayan dalam menangkap ikan sehingga perlengkapan pukat masih dapat digunakan oleh nelayan sehabis terletak di tempat yang nyaman. Sehingga sangat susah buat membimbing serta mengawasi nelayan.
- 2) Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Wilayah buat mengubah perlengkapan pukat nelayan. Sebab dikala ini baru dekat 50% nelayan yang baru memperoleh dorongan berbentuk perlengkapan tangkap pukat serta sisanya belum memperoleh dorongan. Perihal ini yang menimbulkan sebagian nelayan masih memakai perlengkapan tangkap trawl sebab tidak terdapat perlengkapan tangkap lain yang bisa digunakan buat menangkap ikan.
- 3) Rendahnya tingkatan pembelajaran serta pengetahuan warga (nelayan) membuat

penargetan relatif susah. Kami senantiasa memperingatkan para nelayan ini serta memperingatkan tentang bahaya memakai pukat. Tetapi, sebagian dari mereka cuek serta tidak hirau dengan apa yang kami sampaikan, sehingga masih terdapat sebagian nelayan yang tertangkap menangkap ikan dengan perlengkapan pukat.

- 4) Minimnya Sumber Energi Manusia. Upaya penegakan hukum terhadap larangan pemakaian perlengkapan tangkap di perairan Kabupaten Asahan dalam perihal penegakan hukum Kutub Utara Sumatera melaksanakan upaya preventif dengan membagikan anjuran/ sosialisasi terpaut dengan Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan tersebut. Republik Indonesia Edisi 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan serta Peralatan Penangkapan Ikan Menolong Perikanan di Daerah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia serta Laut Lepas, dan Menata Andon Fishing untuk Nelayan, dan Upaya Penindakan Penindakan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan, penangkapan ikan dengan perlengkapan setrum serta penangkapan ikan tanpa dokumen/ izin.

Sumber energi perikanan Indonesia masih jadi sumber kekayaan yang menawarkan kesempatan yang sangat besar untuk kemakmuran bangsa Indonesia, baik buat penuhi kebutuhan



protein rakyatnya ataupun buat membangun bangsa.<sup>25</sup> Upaya yang dicoba Dinas Perikanan Kabupaten Asahan apabila ekosistem laut khususnya di daerah Kabupaten Asahan rusak akibat pemakaian perlengkapan tangkap yang disalahgunakan dengan pukat, melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu ekosistem laut, melaksanakan upaya revisi serta tingkatkan fasilitas serta prasarana yang masih ada di selama perairan laut.<sup>26</sup>

Banyak aspek yang menimbulkan illegal fishing di ZEE Indonesia. Salah satunya merupakan celah hukum yang ada dalam syarat Pasal 29 Undang- Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengendalikan kalau orang ataupun tubuh hukum asing bisa masuk ke ZEE Indonesia buat melaksanakan pembedahan penangkapan ikan bersumber pada perjanjian internasional ataupun syarat hukum internasional yang berlaku Tugas dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan terkait adanya suatu penangkapan ikan yang disalahgunakan dengan cara untuk menggunakan pukat, yaitu adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

- 1) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana, meliputi perencanaan pembangunan perikanan skala kabupaten;
- 2) Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

---

<sup>25</sup> Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Maritim*, (Bandung: Binacipta, 2009), hlm. 3

<sup>26</sup> Wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bernama Sr. Siti Aisyah, MP., pada 9 April 2023

<sup>27</sup> Wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bernama Sr. Siti Aisyah, MP., pada 9 April 2023

statistik serta informasi bidang perikanan diwilayah kewenangan kabupaten;

- 3) Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta tempat pelelangan ikan kewenangan kabupaten/kota;
- 4) Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan O s/d 5GT;
- 5) Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan;
- 6) Dukungan dalam penetapan standarisasi kelayakan kapal penangkap perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
- 7) Pelaporan hasil dari adanya pelaksanaan tugas kepada para kepala bidang.

Pengelolaan terumbu karang membutuhkan penerapan rencana pengelolaan yang mencampurkan pengumpulan informasi bawah tentang status terumbu karang, hasil pemantauan berkepanjangan, strategi penerapan serta pengelolaan adaptif. Sebab tiap posisi berbeda, strategi berskala besar bisa jadi dibutuhkan buat mengelola sumber energi dengan lebih baik.<sup>28</sup> Sepanjang ini akibat positif serta negatif Dinas Perikanan dalam penangkalan pemakaian pukat hela oleh nelayan ialah:

- 1) Akibat positifnya merupakan bisa kurangi terbentuknya penangkapan hewan yang tidak bisa ditangkap semacam lumba-lumba serta penyu yang pula hendak ditangkap.

---

<sup>28</sup> Annisa Dian Humaera, Tesis: *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak( Riset Vonis Comarca Sinjai Nomor. 55/Pid.SUS-LH/2016)*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018), hlm. 8

- 2) Akibat negatifnya menjadi sedikit nelayan yang menangkap ikan di laut serta pula ikan yang susah ditangkap dikala air laut lagi pasang.<sup>29</sup>

Guna kepentingan pendataan serta pengembangan usaha dan pengelolaan sumber energi perikanan, harus mendaftarkan ataupun mendaftarkan usahanya. Usaha penangkapan ikan di bidang penangkapan ataupun pembudidayaan ikan di laut ataupun perairan tawar yang lain di daerah penangkapan ikan NKRI dikenakan pungutan penangkapan ikan.<sup>30</sup>

Hambatan yang Dialami Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Menjawab Permasalahan *Overfishing* Memakai *Trawl*. Secara Internal pula para nelayan yang menangkap ikan dengan pukat tidak bawa kartu bukti diri. Solusinya merupakan mencari ketahu alamat tempat tinggalnya dengan bertanya kepada orang-orang di dekat kapal serta nelayan dari kapal lain.<sup>31</sup> Kebalikannya, yang wajib diatur merupakan kapal penangkap ikan yang melaksanakan pembedahan di daerah perairan Indonesia yang mempunyai bobot tertentu buat memperoleh izin menangkap ikan di perairan NKRI.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bernama Sr. Siti Aisyah, MP., pada 9 April 2023

<sup>30</sup> H. Djoko Tribawono, *UU Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 170

<sup>31</sup> Wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bernama Sr. Siti Aisyah, MP., pada 9 April 2023

<sup>32</sup> Muh. Faizal Al-Fitrah, Tesis: *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Terpaut Perizinan (Riset Permasalahan Vonis Majelis hukum Negara Makassar Nomor.907/ Pid.B/ 2015/PN. MKS)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 38

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan ketentuan larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di perairan Di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan di dasari pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan jo. Permen KP ini merupakan elaborasi dari Permen KP Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon, Permen KP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan, Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan serta Kepmen KP Nomor 6 Tahun 2020 tentang alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Tidak hanya tentang alat penangkapan ikan yang dilarang maupun diperbolehkan. Terdapat substansi lain dalam peraturan ini, yaitu jalur penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan serta alat bantu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan penataan andon penangkapan ikan. Permen KP ini hadir untuk memberikan jawaban dan menjadi pedoman usaha perikanan tangkap. Hambatan yang dialami Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam merespon permasalahan penyalahgunaan trawl fishing secara internal merupakan sulitnya mengenali keberadaan alamat rumah owner perahu ataupun nelayan yang menangkap ikan dengan pukat serta tidak bawa kartu bukti diri. Solusinya merupakan mencari ketahu alamat tempat tinggalnya dengan bertanya kepada orang-orang di dekat kapal serta nelayan dari kapal lain. Hambatan yang dialami Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam merespon permasalahan overfishing lewat external trawling yang sulitnya berkoordinasi

dengan aparat untuk menindaklanjuti kasus tersebut, sebab jarak perairan Kabupaten Asahan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

KKP. Direktorat Jenderal Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil, *Pedoman Universal Pemberdayaan Ekonomi Warga Pesisir (PEMP) 2002*, (Jakarta: PED KKP, 2002)

H. Supriadi serta Alimuddin, *UU Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Cahaya Grafik, 2011)

T. May Rudi, *Hukum Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)

Supriadi serta Alimuddin, *UU Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Cahaya Grafis, 2011)

Marheni Ria Sihombo, *Undang- Undang Perikanan Nasional serta Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Djoko Tribawono, *UU Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

Supriharyono, *Kesepakatan Ekosistem Sumberdaya Biologi*, (Yogyakarta: Bibliotek Pelajar, 2009)

Kusnadi, *Pemberdayaan Nelayan serta Dinamika Ekosistem Pesisir*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2009)

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Pengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di bidang hukum maritim*, (Bandung: Binacipta, 2009)

H. Djoko Tribawono, *UU Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

### B. Jurnal

Rera Asnelly, Junindra Martua, "Daya guna Pencatatan Bukti diri Anak oleh Dinas Kependudukan serta

Catatan Sipil Kota Tanjung Balai", *Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi vol. 2, nomor. 1 November 2021*

Yanti Amelia Lewerissa, "Praktek Illegal Fishing Di Perairan Maluku Selaku Wujud Kejahatan Ekonomi", *Vol. 16, Nomor. 3, Juli-September 2010*

Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Test Hutama Hutabarat, "Penanggulangan Kejahatan Narkoba di Daerah Peradilan Kota Tanjungbalai (Riset pada Kantor Tubuh Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai)", *Volume 01, No 01, Juni 2022*

Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, "Perlindungan Kebebasan Berkomentar Lewat Media Internet Dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data Elektronik Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol. 1, Nomor. 1 November 2021*

Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, "Penjelasan Kuasa Saksi yang dibacakan di sidang bersumber pada KUHAP", *Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol. 1, Nomor. 1 November 2021*

Emiel Salim Siregar, Jurnal: "Kedudukan Pemerintah Provinsi. Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (Riset Dinas Area Hidup Kabupaten Batubara)", *Vol 2, Nomor. 1 Tahun 2021*

### C. Perundang- undangan

Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Perikanan

Perda Kabupaten Asahan angka 3 Tahun 2020 tentang Perikanan

#### D. Skripsi

Annisa Nurfadilah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Bahan Peledak Ikan( Riset Permasalahan Vonis Nomor. 1575/ Pid. Sus/ 2017/ PN. Mks)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018)

Muh. Faizal Al- Fitrah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Terpaut Perizinan( Riset Permasalahan Vonis Majelis hukum Negara Makassar Nomor. 907/ Pid. B/ 2015/ PN. MKS)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016)

Annisa Dian Humaera, Skripsi: *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Riset Vonis Comarca Sinjai Nomor. 55/ Pid. SUS- LH/ 2016)*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018)

#### E. Internet

Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan*, [http:// www. e- journal. ac. id](http://www.e-journal.ac.id)

Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan*, [http:// www. e- journal. ac. id](http://www.e-journal.ac.id) Diakses pada 9 Februari 2023.

Pemerintah Republik Indonesia. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Audited)*. dalam [https://www.kemenkeu.go.id/infor masi-publik/laporan/laporan- keuangan-pemerintah-pusat](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat). Diakses pada 15 Oktober 2022.